



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

LILIS SULASTRI, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 16 Oktober 1962, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat Dusun Panyingkiran RT. 027 RW. 013 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat –surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 2 Februari 2023, dibawah register perkara permohonan No. 16/Pdt.P/2023/PN Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung 6 (enam) orang yaitu 1. Ani Banriani , 2. Lia Karlia , 3. Lely Helyantina, 4. Rista Lontari 5. Dini Komala dan 6. Sari Wulan dari orang tua bernama Komar (Ayah) dan Yoyoh Rochyani (Ibu).
2. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Lia Karlia lahir di Bandung tanggal 16-08-1969 dan sejak tahun 2008 tinggal serumah dengan pemohon dan diurus oleh pemohon sendiri dikarenakan saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa berat sebagaimana surat keterangan hasil pengujian kesehatan dokter Nomor 851/277/HDP/XI/2022 tanggal 05

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dari UPTD Puskesmas Handapherang Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

3. Bahwa adik Pemohon yang dalam kondisi sakit gangguan jiwa berat sejak tahun 2008 telah diupayakan untuk pengobatan namun sampai dengan saat ini tidak ada perubahan.
4. Bahwa orang tua pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan rumah yang pada saat ini akan diurus mengenai pembagian waris namun terkendala dengan kondisi adik kandung pemohon yang dalam keadaan sakit jiwa berat, maka untuk mengurus keperluan tersebut adik kandung Pemohon tersebut perlu ditunjuk seorang wali pengampu dan karena pemohon sebagai kakaknya, maka Pemohon berhak menjadi wali pengampu dari adiknya tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon bernama : LILIS SULASTRI, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 16 Oktober 1962, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat Dusun Panyingkiran RT. 027 RW. 013 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah selaku wali pengampu dari adiknya yang bernama Lia Karlia;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya selaku wali pengampu dari adiknya yang bernama Lia Karlia, untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus harta peninggalan orang tua pemohon.
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3207035610620002 atas nama **LILIS SULASTRI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 07-06-2012 (diberi tanda Bukti P-1);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273245608690004 atas nama **LIA KARLIA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 17-09-2021(diberi tanda Bukti P-2)
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3207033008070193 dengan nama kepala keluarga ROSIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 10-09-2021 (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 168/58/VIII/1958 atas nama ROSIDIN dan **LILIS SULASTRI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeungjing, (diberi tanda Bukti P-4) ;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-13092021-0075 Tertanggal 16 September 2021 atas nama **LILIS SULASTRI**, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-22092021-0099 Tertanggal 22 September 2021 atas nama **LIA KARLIA**, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (diberi tanda Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/389-DS/2022 tertanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis (diberi tanda Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 851/277/HDP/2022 tertanggal 5 November 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Handapherang Kabupaten Ciamis (diberi tanda Bukti P-8);
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/40-DS/2023 tertanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis (diberi tanda Bukti P-9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ani Banriani memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Komar (Ayah) dan Yoyoh Rochyani (Ibu);
 - Bahwa orang tua pemohon yang bernama Komar dan Yoyoh Rochyani mempunyai anak, yaitu : 1. Lilis Sulastri, 2. Ani Banriani , 3. Lia Karlia , 4. Lely Helyantina, 5. Rista Lontari 6. Dini Komala dan 7. Sari Wulan ;
 - Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Lia Karlia lahir di Bandung tanggal 16-08-1969 dan sejak tahun 2008 tinggal serumah dengan pemohon dan diurus oleh pemohon sendiri dikarenakan saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa berat;
 - Bahwa adik Pemohon yang dalam kondisi sakit gangguan jiwa berat sejak tahun 2008 telah diupayakan untuk pengobatan namun sampai dengan saat ini tidak ada perubahan dan sering bepergian tidak tentu arah namun suka kembali lagi kerumah.
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini karena orang tua pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan rumah yang pada saat ini akan diurus mengenai pembagian waris namun terkendala dengan kondisi adik kandung pemohon yang dalam keadaan sakit jiwa berat, maka untuk mengurus keperluan tersebut adik kandung Pemohon tersebut perlu ditunjuk seorang wali pengampu dan karena pemohon sebagai kakaknya, maka Pemohon berhak menjadi wali pengampu dari adiknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Rosidin memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Komar (Ayah) dan Yoyoh Rochyani (Ibu);
 - Bahwa orang tua pemohon yang bernama Komar dan Yoyoh Rochyani mempunyai anak, yaitu : 1. Lilis Sulastri, 2. Ani Banriani, 3. Lia Karlia, 4. Lely Helyantina, 5. Rista Lontari 6. Dini Komala dan 7. Sari Wulan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Lia Karlia lahir di Bandung tanggal 16-08-1969 dan sejak tahun 2008 tinggal serumah dengan pemohon dan diurus oleh pemohon sendiri dikarenakan saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa berat;
- Bahwa adik Pemohon yang dalam kondisi sakit gangguan jiwa berat sejak tahun 2008 telah diupayakan untuk pengobatan namun sampai dengan saat ini tidak ada perubahan dan sering bepergian tidak tentu arah namun suka kembali lagi kerumah.
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini karena orang tua pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan rumah yang pada saat ini akan diurus mengenai pembagian waris namun terkendala dengan kondisi adik kandung pemohon yang dalam keadaan sakit jiwa berat, maka untuk mengurus keperluan tersebut adik kandung Pemohon tersebut perlu ditunjuk seorang wali pengampu dan karena pemohon sebagai kakaknya, maka Pemohon berhak menjadi wali pengampu dari adiknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ia hanya ingin ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari adiknya Lia Karlia yang menderita sakit atau gangguan jiwa berat untuk mengurus segala hak kepentingannya termasuk untuk mengurus harta peninggalan orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 9 dan dua orang saksi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon ini adalah bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali dari adik kandungnya Lia Karlia yang menderita sakit gangguan jiwa berat untuk mengurus segala hak kepentingannya termasuk untuk mengurus harta peninggalan orang tua pemohon ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim aquo terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPdata “Semua permintaan untuk Pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan Pengampunan”. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Ani Banriani (Adik Pemohon) Rosidin (suami Pemohon) yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 , Lia Karlia bertempat tinggal bersama dengan Pemohon yaitu di Dusun Panyingkiran RT. 027 RW. 013 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang alamat tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ciamis sehingga Pengadilan aquo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 9) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Komar (Ayah) dan Yoyoh Rochyani (Ibu);
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama Komar dan Yoyoh Rochyani mempunyai anak, yaitu : 1. Lilis sulastri, 2. Ani Banriani , 3. Lia Karlia , 4. Lely Helyantina, 5. Rista Lontari 6. Dini Komala dan 7. Sari Wulan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama Lia Karlia lahir di Bandung tanggal 16-08-1969 dan sejak tahun 2008 tinggal serumah dengan pemohon dan diurus oleh pemohon sendiri dikarenakan saat ini sedang mengalami sakit gangguan jiwa berat;
- Bahwa orang tua pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan rumah yang pada saat ini akan diurus mengenai pembagian waris namun terkendala dengan kondisi adik kandung pemohon yang dalam keadaan sakit jiwa berat, maka untuk mengurus keperluan tersebut adik kandung Pemohon tersebut perlu ditunjuk seorang wali pengampu dan karena pemohon sebagai kakaknya, maka Pemohon berhak menjadi wali pengampu dari adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Pemohon adalah kakak kandung dari Lia Karlia yang menderita sakit gangguan jiwa berat, maka adalah sangat tepat apabila Pemohon sebagai kakak kandung dari Lia Karlia ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wali untuk mengurus semua kepentingan adiknya yang sakit atau mengalami gangguan jiwa tersebut khususnya untuk mengurus harta peninggalan orang tua pemohon berupa tanah dan rumah yang pada saat ini akan dilakukan pembagian waris;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi Wali Pengampu untuk mengurus segala kepentingan hukum dari adik kandungnya Lia Karlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan atas fakta - fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum, dan oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama : LILIS SULASTRI, Perempuan, Lahir di Ciamis tanggal 16 Oktober 1962, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat Dusun Panyingkiran RT. 027 RW. 013 Desa Ciharalang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah selaku wali pengampu dari adiknya yang bernama Lia Karlia;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya selaku wali pengampu dari adiknya yang bernama Lia Karlia, untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus harta peninggalan orang tua pemohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 7 Februari 2023 oleh BENY SUMARNO, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ETI SURYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tersebut,

ttd,

ttd,

ETI SURYATI, SH.

BENY SUMARNO, SH., MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 50.000 ,-
Materai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
<u>PNBP Biaya Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN. Cms